



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418

Volume 4, Nomor 2, Mei 2023

Artikel diterima:
15 Februari 2023

Artikel diterbitkan:
30 Mei 2023

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.1226>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**PENERAPAN SISTEM ANTI PENCUCIAN UANG
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA PEMBALAKAN LIAR**

**THE IMPELEMENTATION OF ANTI-MONEY
LAUNDERING SYSTEM IN COMBATING ILLEGAL
LOGGING**

**Diva Yohana Margaretha Marbun^a, Fikri Triandhika^b, Gita Mega
Andriani Pasaribu^c, Wanodyo Sulistyani^d**

ABSTRAK

Sejumlah kasus tindak pidana pembalakan liar diikuti dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Beberapa indikasi dari kasus-kasus tersebut adalah dengan dimanfaatkannya sektor jasa keuangan, terutama bank untuk mentransfer dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Dalam penanganan TPPU, pendekatan *follow the money* dikedepankan untuk mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan sebagai bagian dari sistem anti pencucian uang (APU). Selain itu, sistem APU juga mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi keuangan. Sejumlah lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penegak hukum, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan tindak pidana asal pembalakan liar. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis, koordinasi antar lembaga, perbedaan persepsi, penerapan *multidoor approach*, dan ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung sistem APU masih menjadi kendala yang harus diselesaikan. Untuk mengatasinya, maka perlu dilakukan upaya mengoptimalkan pendekatan *follow the money* dengan meningkatkan pemahaman penegak hukum tentang pendekatan ini, mendorong koordinasi antar lembaga-lembaga yang terlibat dengan mengoptimalkan upaya *multi-door approach*, serta meningkatkan kepatuhan lembaga penyedia jasa keuangan dalam menerapkan sistem APU. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, studi kasus, serta penelitian literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Kata kunci: tindak pidana pencucian uang; tindak pidana pembalakan liar; sistem anti pencucian uang.

^a Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: diva19003@mail.unpad.ac.id..

^b Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: fikri19003@mail.unpad.ac.id.

^c Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: gita19001@mail.unpad.ac.id.

^d Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: wanodyo@unpad.ac.id.

ABSTRACT

Several illegal logging cases are followed by money laundering. Some indications of money laundering in those illegal logging cases are the uses of financial service sector, especially banking to transfer money from proceed of crime. In handling money laundering, follow the money approach is using to detect suspicious transaction as a part of anti-money laundering system. Furthermore, anti-money laundering system also requires financial service provider to implement precarious principles in financial transaction. Several institutions, such as anti-money laundering agency (PPATK), law enforcement institution, and Ministry of Environment and Forestry (KLHK) are involved in preventing and combating money laundering with illegal logging as the predicate offence. According to the analyzes, coordination among institutions, different perceptions, lack of implementation of multi-door approach and lack of implementation on anti-money laundering system by financial service provider become obstacles in combating those crimes. To deal with the obstacles, several efforts are proposed such as by enhancing law enforcer understanding on follow the money principle, promoting coordination among the institutions to implement multi-door approach, and enhancing conformity of financial service provider in implementing anti-money laundering system. To conduct the analyzes, literature research, statutory research, and case study are used as the methodology of research.

Keywords: money laundering; illegal logging; anti money laundering system.

PENDAHULUAN

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada digunakannya teknologi keuangan dan sistem pembayaran sebagai sarana untuk perpindahan dana antar negara dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, teknologi keuangan dan sistem pembayaran ternyata juga disalahgunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, sebagai contoh sarana untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tindak pidana pencucian uang ini dilakukan sebagai upaya untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul hasil tindak pidana asalnya. Untuk mencegah dan memberantasnya, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Merujuk pada UU TPPU, pencucian uang adalah perbuatan untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah dengan cara menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, perbuatan menghibahkan, menyumbangkan, menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, atau perbuatan lainnya.¹ Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam tindak pidana pencucian uang disyaratkan asal-usul harta yang 'dicuci' adalah harta dari hasil tindak pidana. Upaya yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana ini adalah dengan cara

¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

memasukkannya ke dalam sistem keuangan agar tidak dapat dilacak oleh pihak bawenang.²

Dalam rangka menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, pelaku melakukannya dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan integrasi (*integration*). Pada tahap *placement*, asal-usul harta kekayaan ditempatkan ke dalam sistem keuangan dengan tujuan untuk menyamarkan harta kekayaan tersebut.³ Selanjutnya, di tahap *layering*, pelaku memindahkan uang hasil tindak pidana ke bank lain dan negara lain, misalnya dengan cara pelaku memecah-mecahkan uangnya ke dalam jumlah-jumlah kecil sehingga sumber uang tersebut tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum.⁴ Terakhir, pada tahap *integration*, pelaku membawa kembali uang yang telah diubah menjadi “uang bersih” ke dalam bentuk “pendapatan bersih”.⁵ Tindakan pelaku ini tentu saja semakin mempersulit upaya pembuktian, baik pembuktian terhadap tindak pidana asalnya, maupun TPPU-nya.

Tindak pidana pencucian uang masih menjadi ancaman bagi Indonesia, sebagaimana diketahui dalam analisis yang dilakukan oleh Tim *National Risk Assessment* (NRA). Analisis Tim NRA menunjukkan ancaman TPPU antara lain dari tindak pidana asalnya yang diukur berdasarkan tingkat ancaman total serta ancaman potensial. Pada tahun 2015, tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup termasuk ke dalam tingkat ancaman total pada level “tinggi”.⁶ Dari kedua tindak pidana tersebut, tindak pidana lingkungan hidup termasuk ke dalam tingkat ancaman potensial pada level “menengah”;⁷ sedangkan tindak pidana kehutanan termasuk ke dalam tingkat ancaman potensial pada level “tinggi”.⁸ Tingkat ancaman tersebut juga tidak terlepas dari keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku. Sebagai contoh, kejahatan lingkungan secara umumnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar US\$110 miliar hingga

² Sutan Remy Sjahdeini. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 1.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 34.

⁴ *Ibid.* hlm 35-36.

⁵ *Ibid.* hlm 37.

⁶ Dalam data hasil analisis tingkat ancaman TPPU yang berasal dari tindak pidana asal terdapat beberapa kategori ancaman, yakni ancaman total, ancaman riil, dan ancaman potensial. TPA dengan nilai ancaman sebesar 3,0-4,9 dikategorikan memiliki tingkat ancaman “rendah”. Kemudian, TPA dengan nilai ancaman sebesar 5,0-6,9 dikategorikan memiliki tingkat ancaman “menengah”. Lalu, TPA dengan nilai ancaman 7,0-9,0 dikategorikan memiliki tingkat ancaman “tinggi”. Nilai ancaman total TPA kehutanan sebesar 6,6 dan TPA lingkungan hidup sebesar 5,8. (Lihat Tim *National Risk Assessment* (NRA) Indonesia. (2015). *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*. Jakarta: Tim NRA, hlm. 32-33).

⁷ Nilai ancaman potensial TPA kehutanan sebesar 7,8. (Lihat Tim *National Risk Assessment* (NRA) Indonesia. (2015). *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*. Jakarta: Tim NRA, hlm. 32-33).

⁸ *Ibid.*

US\$280 miliar setiap tahunnya di tingkat global.⁹ Di Indonesia, salah satu tindak pidana yang marak dilakukan yakni tindak pidana pembalakan liar. Dari tindak pidana tersebut tercatat keuntungan yang diperoleh oleh pelaku sebesar US\$ 2 miliar per tahun.¹⁰ Keuntungan yang besar ini dapat diketahui dari beberapa putusan perkara TPPU dan pembalakan liar.

Dalam kasus TPPU dan pembalakan liar yang melibatkan Labora Sitorus, aparat penegak hukum juga melakukan penyitaan terhadap 1.947 batang kayu merbau.¹¹ Lebih lanjut, penuntut umum dalam perkara ini menghadirkan bukti berupa sejumlah transfer uang dengan total Rp1.5 triliun melalui rekening pribadi Labora Sitorus.¹² Menurut penuntut umum, uang yang ditransfer tersebut merupakan hasil dari pembalakan liar berupa penjualan kayu merbau sejumlah US\$2,037,600.¹³ Dalam perkara ini, Labora Sitorus diputus bersalah oleh majelis hakim Kasasi dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 12 tahun serta denda sebesar Rp5 miliar.¹⁴

Kemudian, dalam kasus Marthen Renouw, dakwaan penuntut umum menyatakan bahwa pengiriman uang dilakukan secara berturut-turut ke rekening BNI Marthen Renouw sejumlah Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah). Uang yang ditransfer tersebut merupakan hasil dari kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu pada areal hutan di Bintuni-Manokwari dengan menggunakan alat-alat berat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Namun, dalam putusan hakim Marthen Renouw diputus bebas karena jaksa tidak dapat menghadirkan anggota Direksi PT Sanjaya Makmur dan PT Marindo Utama, perusahaan yang ditengarai melakukan penebangan liar di kawasan Bintuni, Manokwari sebagai saksi kunci dalam perkara ini.¹⁵

Upaya penanganan TPPU dengan tindak pidana asal pembalakan liar cukup kompleks. Beragamnya ketentuan perundang-undangan yang diterapkan menjadikan proses pembuktian terhadap tindak pidana-tindak pidana ini cukup kompleks. Lebih lanjut, terlibatnya oknum penegak hukum di dalamnya semakin menambah

⁹ FATF. (2021). *Money Laundering from Environmental Crime*. FATF. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Money-Laundering-from-Environmental-Crime.pdf>.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Putusan MA Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014 a.n. Terdakwa Labora Sitorus, hlm 419.

¹² Putusan MA Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014 a.n. Terdakwa Labora Sitorus, hlm 18-19.

¹³ Hendra Gunawan. (1 Juli 2022). 115 Kontainer Kayu Merbau di Pelabuhan Tanjung Perak Milik Aiptu Labora. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/regional/2013/05/19/115-kontainer-kayu-merbau-di-pelabuhan-tanjung-perak-milik-aiptu-labora>.

¹⁴ Putusan Kasasi Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014 a.n. Terdakwa Labora Sitorus, hlm. 444.

¹⁵ Supriyadi Widodo Eddyono. (2017). *Dari 'Lacak Kayu Bulatnya' Ke 'Lacak Uangnya' Penerapan Anti Pencucian Uang Dalam Kejahatan Kehutanan Studi Kasus Adelin Lis, Marthen Renouw, dan Labora Sitorus*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 167.

kompleksitas dalam penanganan perkaranya sebagaimana dalam kasus di atas yang melibatkan Labora Sitorus dan Marthen Renouw yang merupakan anggota kepolisian.

Upaya penanganan TPPU dengan tindak pidana asal kehutanan dan lingkungan hidup tidak sebanding dengan laporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada penegak hukum. Berdasarkan laporan PPATK, hingga Februari 2012, laporan TKM di bidang kehutanan yang ditindaklanjuti oleh penyidik hanya 9 (sembilan) laporan dari 1924 (seribu sembilan ratus dua puluh empat) laporan (0,47% dari seluruh total laporan).¹⁶ Berikutnya terjadi peningkatan penanganan laporan TKM di bidang kehutanan pada bulan Juni 2012 sebanyak 26 (dua puluh enam) laporan. Sedangkan laporan TKM di bidang lingkungan hidup, dari 2 (dua) laporan, tidak ada Hasil analisisnya.¹⁷ Dari penanganan laporan-laporan tersebut, dari Januari 2005 s.d. Januari 2021 tercatat hanya 3 (tiga) putusan terkait TPPU yang berasal dari tindak pidana lingkungan hidup serta hanya terdapat 1 (satu) putusan terkait TPPU yang berasal dari tindak pidana kehutanan.¹⁸

Dari fakta di atas, diketahui bahwa sistem Anti Pencucian Uang (APU), yang antara lain berupa penelusuran aliran dana hasil kejahatan, memiliki peranan yang signifikan dalam menangani perkara TPPU dengan tindak pidana asal kehutanan dan lingkungan hidup. Sistem APU adalah serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU yang melibatkan di dalamnya seluruh aparat penegak hukum termasuk masyarakat.¹⁹ Permasalahannya, meskipun sistem APU berperan signifikan dalam mengungkap tindak pidana, akan tetapi dalam penerapannya masih ditemukan sejumlah kendala yang berpotensi menghambat efektivitas penerapannya. Kendala pertama karena penyidik belum konsisten dalam menerapkan pendekatan *follow the money* dalam penanganan TPPU serta tindak pidana asalnya. Dalam praktik penanganan perkaranya, penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan *follow the suspect*. Hal ini menjadikan penanganan TPPU terkesan lamban dan upaya perampasan hasil kejahatan menjadi tidak optimal.²⁰ Kendala kedua yakni kesulitan dalam penerapan *multi-door approach* (pendekatan multi rezim hukum). Padahal pendekatan multi rezim ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Tidak optimalnya

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 114.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 116.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁹ Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. (2021). *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. Jakarta: PPATK, hlm. 32.

²⁰ Ni Komang Sutrisni & Anak Agung Ketut Sukranatha. (2013). Pendekatan Follow The Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Lain. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor (2), hlm. 4.

penerapan multi rezim hukum berpotensi tidak diprosesnya korporasi atas sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Penanganan perkara pada akhirnya hanya fokus pada pelaku lapangan saja.²¹ Kendala ketiga adalah ketidakpatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mendukung sistem APU. Hal ini terbukti dari minimnya laporan PJK atas TKM kepada PPATK.²²

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dalam artikel ini akan diuraikan kajian mengenai penerapan sistem APU dalam menangani TPPU dengan tindak pidana asal pembalakan liar. Pertama-tama akan digambarkan upaya pencucian uang hasil tindak pidana pembalakan liar. Berikutnya, akan diuraikan dan dianalisis kendala-kendala dalam penerapan sistem APU. Terakhir akan diuraikan analisis penerapan sistem APU untuk mencegah dan memberantas TPPU dengan tindak pidana asal pembalakan liar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini yaitu metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis serta menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan primer dan sekunder. Data primer digunakan sepanjang mendukung data sekunder, sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kasus, data kepustakaan lainnya serta wawancara yang terkait dengan kebijakan maupun penyelesaian perkara TPPU dan tindak pidana di bidang lingkungan hidup akan digunakan dalam penelitian ini. Sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini yakni dengan menggambarkan serta menganalisis data penelitian. Terakhir, data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif akan diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum, khususnya hukum pidana.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Pembalakan Liar

Sejumlah ahli memberikan pandangannya mengenai pengertian dari tindak pidana, seperti Moeljatno dan Lamintang. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman

²¹ Sapariah Satri. (22 Mei 2022). Satgas REDD+ Prioritaskan 12 Kejahatan Kehutanan di Perkebunan Sawit dan Tambang, *Mongabay Situs Berita Lingkungan*. <https://www.mongabay.co.id/2012/10/23/satgas-redd-prioritaskan-12-kejahatan-kehutanan-di-perkebunan-sawit-dan-tambang/>.

²² Rizka Diputra. (26 Februari 2022). Tiga Faktor Penghambat Pembuktian Pidana Pencucian Uang, Tiga Faktor Penghambat Pembuktian Pidana Pencucian Uang. *Okezone Nasional*. <https://nasional.okezone.com/read/2016/01/25/337/1296816/tiga-faktor-penghambat-pembuktian-pidana-pencucian-uang>.

sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya.²³ Lamintang juga memberikan pandangan yang serupa bahwa tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang disertai dengan kesalahan (*schuld*) dan dilakukan oleh seseorang yang mampu untuk bertanggung jawab.²⁴ Dari pandangan-pandangan tersebut, tampak bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang normanya diatur dalam undang-undang dan diberi sanksi berupa pidana atau perbuatan tersebut dikriminalisasi melalui undang-undang. Selanjutnya, dalam pengertian tersebut di atas juga dikemukakan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan apabila kesalahan dari pelakunya terbukti. Sejumlah tindak pidana yang dibahas dalam artikel ini adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

Kedua tindak pidana di atas di kriminalisasi melalui undang-undang. TPPU dikriminalisasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang ini, perbuatan yang dikriminalisasi adalah “perbuatan menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, perbuatan menghibahkan, menyumbangkan, menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud dan untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.” Sejumlah perbuatan yang diuraikan pada pasal di atas ditujukan untuk membuat seolah-olah harta hasil tindak pidana sebagai harta yang sah dengan cara mengaburkan atau menyembunyikan asal-usulnya yang berasal dari sejumlah tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Hal ini berarti bahwa TPPU merupakan tindak pidana lanjutan, atau dengan kata lain didahului oleh tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Hasil dari tindak pidana asal ini yang kemudian dicuci dan menjadi seolah-olah harta yang sah.²⁵ Tindak pidana di bidang kehutanan, yang salah satunya adalah pembalakan liar merupakan salah satu tindak pidana asal dari TPPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.²⁶

²³ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

²⁴ P.A.F Lamintang. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 35.

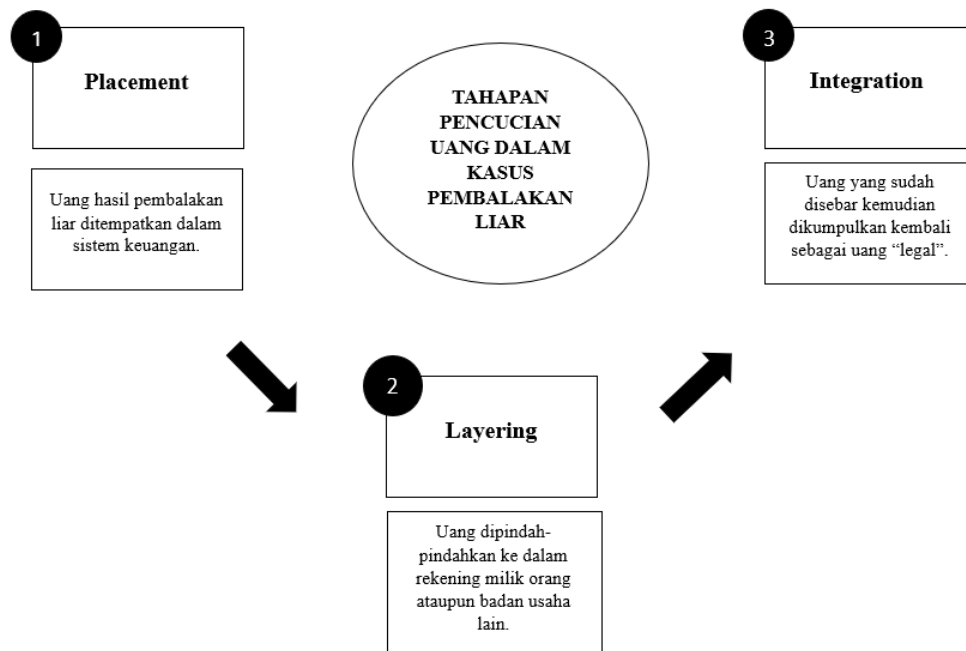
²⁵ Dahlia Kusuma Dewi & Dewi Ervina Suryani. (2020). Penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (*Illegal Logging*), *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 19 Nomor (3), hlm. 499.

²⁶ Pasal 2 ayat (1) UU TPPU berbunyi: “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan;.... w. **di bidang kehutanan**; x. di bidang lingkungan hidup. yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”.

Tindak pidana pembalakan liar dikriminalisasi melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Merujuk pada kedua undang-undang tersebut, perbuatan yang dikriminalisasi adalah segala tindakan seperti menebang, merambah atau mengambil hasil hutan tanpa izin.²⁷ Dari tindakan melanggar hukum tersebut, hasil kejahatan yang diperoleh pelaku amatlah signifikan. Mengingat hasil kejahatan yang diperoleh, sejumlah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini cukup bervariasi, mulai dari kelompok kejahatan terorganisir besar hingga perusahaan multinasional, serta individu. Terkait dengan TPPU dari hasil pembalakan liar, para pelaku melakukan pencucian uang hasil tindak pidana pembalakan liar dengan mengandalkan sistem keuangan dan/atau sistem non-keuangan.²⁸

Untuk mencuci uang hasil tindak pidana pembalakan liar, cara yang dilakukan terbagi menjadi tiga tahapan, yakni *placement* (penempatan), *layering* (pelapisan) dan *integration* (integrasi).²⁹ Berikut adalah gambaran dari tahapan pencucian uang:³⁰

Gambar 1. Tahapan Pencucian Uang Dalam Kasus Pembalakan Liar



²⁷Lihat ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²⁸FATF. *Money Laundering from Environmental Crime*, Op.Cit., hlm. 5.

²⁹Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm. 34-37.

³⁰FATF. *Money Laundering from Environmental Crime*, Op.Cit., hlm. 22.

Sebagai contoh gambaran di atas dapat dilihat pada kasus TPPU dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana pembalakan liar yang melibatkan Marthen Renouw dan Labora Sitorus. Marthen Renouw adalah seorang Polisi yang menjabat sebagai Kepala Bagian Reserse Umum dan/atau Kepala Unit Satuan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Polda Papua. Salah satu wewenangannya yakni untuk melakukan penyelidikan hingga penyidikan pada pelaku tindak pidana kehutanan. Namun Marthen Renouw malah menerima uang senilai Rp.1.065.000.000,- (satu milyar enam puluh lima juta rupiah) dari beberapa rekening pribadi milik pengurus PT. Marindo Utama Jaya dan/atau PT. Sanjaya Makmur yang saat itu sedang menjalani proses pidana kehutanan oleh Direktorat Reserse Kriminal Papua. Marthen Renouw kemudian diputus bebas sebab jaksa tidak dapat menghadirkan saksi kunci yakni anggota Direksi PT Sanjaya Makmur dan PT Marindo Utama selaku orang-orang yang mengirimkan dana ke rekening milik Marthen Renouw.³¹

Kasus Marthen Renouw berbanding terbalik dengan Labora Sitorus yang dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun serta denda sebesar Rp5 miliar. Dalam kasus Labora Sitorus Indikasi pencucian uang diketahui dari sejumlah transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai mencapai 1,5 Triliun Rupiah pada rekening bank milik Labora Sitorus. Labora Sitorus yang berprofesi sebagai seorang polisi menerima transfer uang senilai ratusan juta dari berbagai rekening dengan keterangan “pembayaran kayu”, padahal Labora Sitorus sama sekali tidak memiliki badan hukum dan perizinan usaha pada bidang kehutanan, utamanya pada usaha kayu primer.³² P.T. Rotua miliknya hanya diberi izin untuk melakukan kegiatan usaha kayu sekunder, yakni untuk mengolah kayu menjadi mebel, *furniture*, ataupun komponen rumah dari bahan kayu.³³

Lebih lanjut, berdasarkan bagan di atas, berikut diuraikan mengenai tiga tahapan pencucian uang pada kasus Labora Sitorus:

1. *Placement* (Penempatan)

Penempatan merupakan perbuatan menempatkan harta hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, baik itu ke dalam sejumlah rekening bank, cek, deposito ataupun produk keuangan lainnya.³⁴ Melalui sistem keuangan tersebut, kemudian pelaku akan memindahkan harta hasil kejahatan tersebut ke perusahaan-perusahaan afiliasinya, baik yang berada di luar maupun di dalam negeri. Pada kasus Labora Sitorus, melalui PT Rotua, ia melakukan penjualan kayu

³¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Op.Cit.*, hlm. 155-156.

³² Lihat Putusan No. 145/PID.B/2013/PN.SRG, hlm. 171.

³³ *Ibid.*, hlm. 160.

³⁴ Tb. Irman. (2006). *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. Bandung: MQS Publishing, hlm. 41.

hasil pembalakan liar. Hasil dari penjualan kayu tersebut ditempatkan pada rekening milik Labora Sitorus yang kemudian ditransfer ke rekening PT Seno Adhi Wijaya serta ke rekening PT MNI, PT MMP, dan sejumlah rekening lainnya. Uang yang ditransfer ke rekening PT Seno Adhi Wijaya dengan jumlah miliaran rupiah tersebut digunakan untuk melakukan pembelian BBM dari Pertamina sebanyak jutaan liter pada kurun waktu tahun 2009-2012. Selain itu, Labora Sitorus juga mengalihkan harta hasil tindak pidana pembalakan liar dengan membeli beberapa kendaraan bermotor, kapal laut, excavator, dump truck, hingga mobil mewah.

2. *Layering* (Pelapisan)

Pelapisan Merupakan perbuatan menghilangkan jejak transaksi dan nama pemilik uang hasil transaksi dengan cara memindahkan harta hasil tindak pidana dari satu rekening ke rekening lainnya atau ke rekening orang lain.³⁵ Tindakan pelapisan pada kasus Labora Sitorus dilakukan dengan cara mentransfer uang sejumlah miliaran rupiah ke beberapa rekening, termasuk rekening miliknya sendiri. Labora Sitorus tercatat memiliki 9 (sembilan) rekening bank, dari rekening-rekening itulah Labora Sitorus menerima sejumlah dana yang kemudian memindahkannya untuk mengaburkan asal-usul dana tersebut.

3. *Integration* (Integrasi)

Integrasi merupakan perbuatan mengumpulkan kembali semua harta hasil tindak pidana sebagai harta yang “legal”.³⁶ Pada kasus Labora Sitorus, tahap integrasi dilakukan dengan memanfaatkan dana yang sebelumnya sudah ditransfer dan dibelanjakan untuk kegiatan bisnisnya.

Dari uraian di atas maka tergambarakan bagaimana tindak pidana pencucian uang dilakukan terhadap hasil-hasil kejahatan pembalakan liar. Kompleksitas dalam tindakan pencucian uang ini tentu saja menimbulkan kendala tidak hanya untuk penegakan hukumnya, melainkan juga untuk upaya pencegahannya. Pada bagian sub pembahasan selanjutnya akan diuraikan dan dianalisis sejumlah kendala dalam penanganan TPPU dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana pembalakan liar.

Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Pembalakan Liar di Indonesia

Salah satu kendala dalam penanganan TPPU dengan tindak pidana asal berupa pembalakan liar adalah terkait dengan penegakan hukum, khususnya dalam hal

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

penyidikan. Ruang lingkup penyidikan dalam menangani TPPU yang berasal dari tindak pidana pembalakan liar melibatkan beberapa institusi, yaitu PPATK, PPNS KLHK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Akan tetapi, masih terdapat hambatan pada proses tersebut karena masih terdapat perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum. Sebagai contoh, belum adanya persamaan persepsi antara Kepolisian dan PPATK mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).³⁷ Akibatnya, koordinasi antar institusi belum berjalan optimal.

Kendala dalam penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana pembalakan liar antara lain:

1. Penyidik tidak menggunakan prinsip *follow the money* secara optimal.³⁸

Pendekatan *follow the money* mengutamakan pencarian atau penelusuran terhadap uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana. Melalui penelusuran ini ditemukan asal usul harta kekayaan tersebut dan dilanjutkan dengan mencari pelaku kejahatan. Melalui pendekatan *follow the money*, maka potensi untuk mengungkap siapa saja pelaku yang terlibat, baik dalam tindak pidana asalnya, maupun TPPU-nya semakin besar. Sebagai contoh, melalui penelusuran transaksi keuangan yang mencurigakan, maka dapat diketahui oknum pejabat yang menerima hasil tindak pidana, seperti tindak pidana pembalakan liar.³⁹ Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan *parallel investigation* guna mencari dan menemukan alat bukti. *Parallel investigation* dilakukan dengan menggabungkan penanganan tindak pidana asal dengan TPPU.⁴⁰ Namun, dalam praktiknya, upaya-upaya sebagai perwujudan pendekatan *follow the money* belum dilakukan secara optimal oleh penegak hukum. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:⁴¹

- a. Khusus tindak pidana asal berupa pembalakan liar, kewenangan penyidikan TPPU oleh PPNS KLHK adalah hal yang baru. Kewenangan PPNS KLHK baru ada setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

³⁷Noula Hillary Makauli. (2016). Kewenangan Penyidik Polri dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Privatum*, Volume IV Nomor (2), hlm. 153.

³⁸Prinsip *follow the money* adalah prinsip yang dilakukan dengan mengikutsertakan Penyedia Jasa Keuangan serta aparat penegak hukum dengan tujuan mendeteksi aliran dana yang patut diduga berasal dari TPPU. (Lihat Ayu Putu Mira Fajarini, I Made Minggu Widyantara, & I Nyoman Utama. (2022). Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 3 Nomor (1), hlm. 106).

³⁹Ni Komang Sutrisni & Anak Agung Ketut Sukranatha, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁴⁰Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rekomendasi 30 FATF.

⁴¹JDIH PPATK. (27 Februari 2022). *Optimalisasi Penanganan TPPU oleh PPNS Penyidik Baru TPPU berdasarkan Putusan MK Nomor 15/2021*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=172SVmHJLak>.

Putusan MK ini memberikan kewenangan terhadap PPNS KLHK untuk menyidik tindak pidana asal sekaligus menyidik TPPU-nya; serta

- b. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antara PPNS KLHK, Penyidik Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana asal. Hal ini dikarenakan perbedaan persepsi dalam hal penerapan pasal tindak pidana asal maupun TPPU. Sebagai contoh, terdapat 79 perkara tindak pidana pembalakan liar, namun yang naik ke tahap persidangan hanya 12 perkara pada tahun 2018.⁴² Perbedaan penerapan pasal ini misalnya pada Pasal 69 UU TPPU. Pada Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014, hakim memutuskan bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri (*dependent crime*). TPPU dalam putusan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana asalnya (*predicate crime*), yaitu tindak pidana kehutanan dan migas.⁴³ Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015 menyatakan bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*).

Kendala-kendala di atas dapat mempengaruhi optimalisasi upaya penjeratan dan pencegahan kedua tindak pidana tersebut. Tanpa penegakan hukum yang andal, maka pelaku atau orang yang akan melakukan akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana. Hal ini karena keuntungan (*benefit*) dari melakukan tindak pidana lebih besar dibandingkan dengan konsekuensinya (*cost*), seperti peluang tertangkap atau dihukum lebih kecil dibanding keuntungan yang diperoleh dari tindak pidananya.

2. Kesulitan dalam menerapkan *multidoor approach*.⁴⁴

Dalam menangani TPPU yang berasal dari tindak pidana pembalakan liar, penyidik dapat menggunakan pendekatan multi rezim hukum (*multidoor approach*). Pendekatan ini mengupayakan diterapkannya berbagai undang-undang terhadap suatu tindak pidana. Sebagai contoh, diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁴²Chryssanti Widya, et. al. (2020). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI, hlm. 89.

⁴³Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1081 K/PID.SUS/2014, hlm. 439-442.

⁴⁴*Multidoor approach* adalah sebuah sistem penegakan hukum dengan mengandalkan berbagai undang-undang dengan tujuan menjerat pelaku lingkungan dan tindak pidana kehutanan serta peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang, perencanaan, perkebunan, pertambangan, perpajakan, korupsi, dan pencucian uang. Pendekatan ini diluncurkan karena karakteristik multi sektoral lingkungan kejahatan yang hampir selalu diikuti dengan pencucian uang, penyuapan, korupsi, gratifikasi, dan penghindaran pajak. (Lihat Hani Afrinita Murti. (2017). *Penguatan Kebijakan Penegakan Hukum Multidoor sebagai Deterrent Effect untuk Menekan Laju Kasus Korupsi (Studi Kasus: Penerapan Pendekatan Multidoor di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Proceeding International Seminar: Reconstructing Public Administration Reform To Build World Class Government, hlm. 436).

Lingkungan Hidup (UU PPLH), UU P3H, serta UU TPPU terhadap pelaku yang terindikasi melakukan beberapa tindak pidana tersebut. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan perkara pidana.

Secara khusus, pendekatan multi rezim hukum dibentuk dengan tujuan untuk menjerat pelaku korporasi sebagai tersangka atau terdakwa selain pelaku individual atau pelaku lapangan.⁴⁵ Namun, dalam penerapannya, pendekatan ini belum dilaksanakan secara optimal. Dari 1.017 kasus yang ditangani oleh KLHK di tahun 2015 s.d. 2021, hanya beberapa kasus saja yang ditangani dengan menggunakan pendekatan multi rezim hukum, karena sejumlah kendala sebagaimana diuraikan pada nomor 1 di atas. Dampaknya, penegakan hukum lebih banyak dilakukan terhadap para pelaku lapangan dibandingkan terhadap korporasi. Hal ini antara lain juga disebabkan karena masih diutamakannya pendekatan *follow the person* dibandingkan pendekatan *follow the money* oleh penegak hukum.⁴⁶

Koordinasi serta kesamaan pemahaman antar lembaga yang terlibat dalam penanganan tindak pidana tersebut memiliki peranan yang signifikan. Hal ini kembali lagi didasarkan pada kompleksitas dari tindak pidananya. Agar proses peradilan pidana dalam terlaksana secara efektif, maka lembaga-lembaga yang terlibat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat bekerja bersama untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum.

3. Ketidakpatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mendukung sistem Anti Pencucian Uang (APU).

Ketidakpatuhan PJK dalam mendukung rezim APU antara lain diindikasikan dengan minimnya laporan PJK atas TKM kepada PPATK.⁴⁷ Sebagai contoh, pada tahun 2021 berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan PPATK terhadap TPPU dijelaskan bahwa perlu adanya peningkatan pengawasan kepatuhan PJK agar PJK memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak pelapor.⁴⁸ Dalam hal ini, PJK seharusnya memastikan

⁴⁵ Supriyadi Widodo Eddyono. *Loc.Cit.*, hlm. 14.

⁴⁶ A. W. Situmorang. (2015). *Road to Improving Forest Governance in Indonesia: Initial Assessment on the Implementation of the Joint Regulation on the Multi-Door Approach to Address Natural Resources and Environment-Related Crimes in Forest Areas and Peatlands*. UN-REDD Programme and UNDP Indonesia, hlm. 37.

⁴⁷ Rizka Diputra. (26 Februari 2022). Tiga Faktor Penghambat Pembuktian Pidana Pencucian Uang, Tiga Faktor Penghambat Pembuktian Pidana Pencucian Uang. *Okezone Nasional*. <https://nasional.okezone.com/read/2016/01/25/337/1296816/tiga-faktor-penghambat-pembuktian-pidana-pencucian-uang>.

⁴⁸ Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021, *Op.Cit.*, hlm. 36.

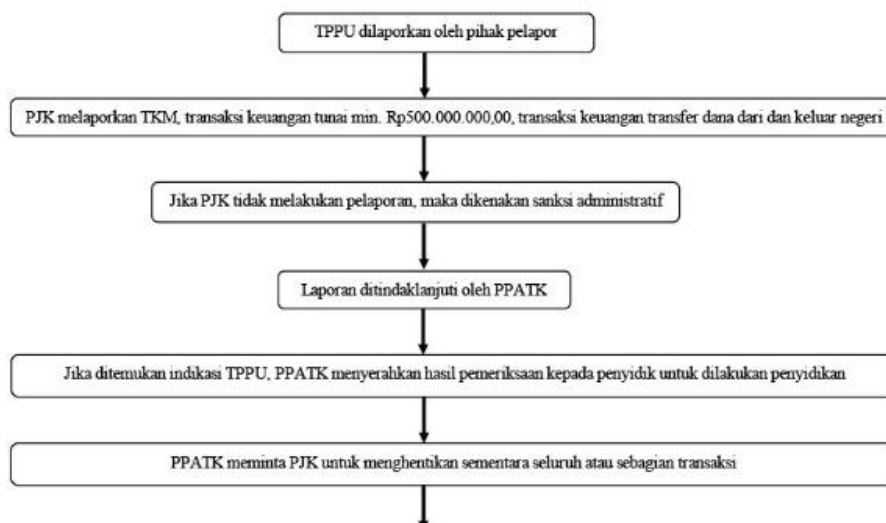
tidak ada tersangka tindak pidana yang menyimpan uang hasil tindak pidananya ke dalam sistem keuangan. PJK diminta untuk memahami pola transaksi dari nasabah dan profil mereka dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN), termasuk nasabah yang memiliki bisnis di bidang kehutanan. Jika PJK menerapkan PMN dengan baik, mereka akan dapat mengidentifikasi TKM yang melibatkan nasabah mereka. Di sinilah peran PJK dibutuhkan dalam melakukan pelaporan TKM kepada PPATK.⁴⁹ Dari uraian tersebut, maka tampak pentingnya peran dari PJK untuk mencegah serta memberantas terjadinya TPPU.

Sejumlah kendala di atas juga mengindikasikan belum optimalnya penggunaan sistem APU atau berdampak terhadap efektifitas dari sistem APU untuk mencegah dan memberantas TPPU serta tindak pidana asalnya.

Penggunaan Sistem APU dalam Memberantas Tindak Pidana Pembalakan Liar

Sistem APU merupakan sebuah sistem terintegrasi yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta prosedur yang dirancang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.⁵⁰ Adapun cara kerja dari sistem APU di Indonesia dapat kita lihat pada bagan berikut:⁵¹

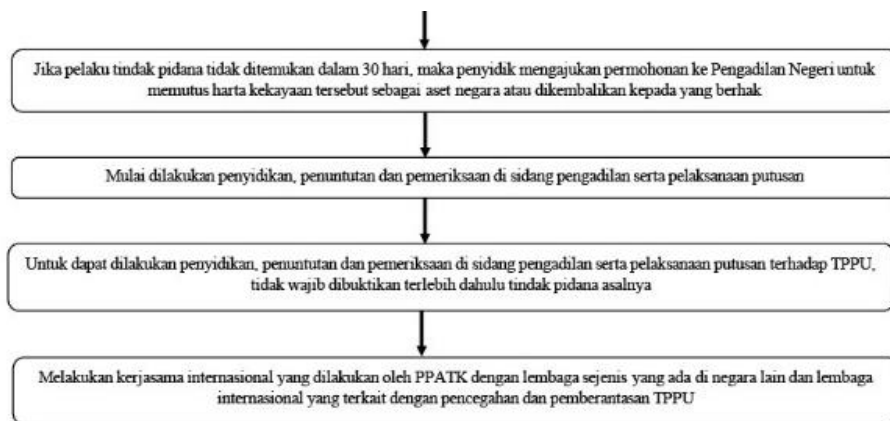
Gambar 2. Bagan Sistem APU



⁴⁹ PJK diwajibkan melaporkan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam satu hari (Lihat Bambang Setiono. (2022). *Menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang Menjerat Aktor Intelektual Illegal Logging*. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/GovBrief0605.pdf).

⁵⁰ Constance Gikonyo. (2018). Detection Mechanisms Under Kenya's Anti-Money Laundering Regime: Omissions and Loopholes. *Journal of Money Laundering Control*, Volume 21 Nomor (1), hlm. 59.

⁵¹ Lihat Pasal 17-89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Berdasarkan bagan di atas, diketahui bahwa dalam memberantas TPPU diperlukan kerjasama antar instansi baik di dalam maupun di luar negeri. Penggunaan sistem APU digunakan untuk mempermudah koordinasi antara PJK, PPATK, penyidik, penuntut umum, bahkan melibatkan lembaga internasional. Dalam bagan tersebut, laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor akan diterima oleh PJK terlebih dahulu. Apabila PJK menemukan adanya TKM, transaksi keuangan minimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan transfer dana dari dan ke luar negeri,⁵² maka PJK wajib melaporkan bukti-bukti tersebut kepada PPATK. Jika tidak dilaporkan kepada PPATK, maka PJK akan dikenakan sanksi administratif.⁵³ Apabila ditemukan adanya indikasi TPPU, berikutnya PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.⁵⁴ Selanjutnya, PPATK juga meminta PJK untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.⁵⁵ Jika pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Lebih lanjut, proses berikutnya adalah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap TPPU.⁵⁶ Sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU, maka tidak wajib untuk tindak pidana asalnya terbukti

⁵²Lihat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵³Lihat Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵⁴Lihat Pasal 44 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵⁵Lihat Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵⁶Lihat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

terlebih dahulu.⁵⁷ Untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum, selain melibatkan pemerintah, kerjasama internasional juga dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pemberantasan TPPU.⁵⁸ Kerjasama yang dilakukan berupa pertukaran informasi yang meliputi permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.⁵⁹ Selain itu, dapat juga dilakukan kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain.⁶⁰

Rezim anti pencucian uang maupun pendekatan delik ekonomi lainnya sebenarnya merupakan instrumen yang potensial untuk menghadapi tindak pidana pembalakan liar.⁶¹ Penggunaan sistem APU dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana pembalakan liar dilakukan dengan pendekatan pencucian uang yang menerapkan *follow the money* yakni dengan melakukan penelusuran terhadap rekening atau transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. Melalui kinerja sistem APU ini, maka dapat diketahui asal usul hasil tindak pidananya, pelaku-pelaku tindak pidana yang terlibat, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana ini. Lebih lanjut, upaya penegakan hukum juga diefektifkan dengan menggunakan pendekatan multi rezim hukum guna mengoptimalkan serta mempermudah koordinasi antar aparat penegak hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit atau menutup peluang pelaku tindak pidana untuk tidak dipidana. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mengoptimalkan pengenaan sanksi dan pengembalian kerugian negara.

Uraian di atas menunjukkan sistem APU memiliki peran yang signifikan untuk mengungkap kejahatan, baik TPPU maupun tindak pidana asalnya. Hal ini menunjukkan juga bahwa rezim TPPU tidak hanya terkait dengan sistem peradilan pidana, melainkan juga sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dari hasil tindak pidana asal, termasuk dari hasil pembalakan liar. Lebih jelasnya, berikut uraian mengenai penggunaan sistem APU dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana pembalakan liar:

⁵⁷ Lihat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵⁸ Lihat Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵⁹ Lihat Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶⁰ Lihat Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁶¹ Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. (2015). *Mencegah Kerugian Negara Di Sektor Kehutanan Sebuah Kajian Tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penatausahaan Kayu*. KPK. https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf_id/related/2/3/3_kajian_pnbp_versi_web_redaksi_id.pdf. hlm. 97.

1. Mengoptimalkan prinsip "*follow the money*" dalam penanganan TPPU dari tindak pidana pembalakan liar.

Guna mengoptimalkan pendekatan *follow the money*, maka terdapat sejumlah upaya yang harus dilakukan. Pertama yakni dengan menyamakan persepsi serta meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum. Untuk mewujudkan pendekatan *follow the money*, koordinasi sejumlah institusi seperti PPATK, PPNS KLHK, Kepolisian, serta Kejaksaan berperan amat signifikan. Sebagai contoh PPNS KLHK memiliki kewenangan yang signifikan dalam rangka penyidikan, Dalam hal penyidikan, PPNS KLHK dapat meminta data dari PJK mengenai kekayaan, kondisi keuangan, perpajakan pelaku, dan informasi lain yang diperlukan dalam penegakan hukum. Selain itu, PPNS KLHK berkoordinasi dengan PPATK juga berwenang untuk memerintahkan PJK agar melakukan pemblokiran sementara transaksi atau harta kekayaan yang diduga atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pembalakan liar.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, PPNS KLHK berkoordinasi dengan PPATK. Sebagai contoh, untuk mendapatkan data transaksi dari PJK dalam penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar tidak diatur dalam UU PPLH maupun UU P3H, melainkan diatur dalam UU TPPU. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 74 UU TPPU, penyidik tindak pidana asal diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU. Dalam hal tindak pidana asalnya berupa pembalakan liar, maka PPNS KLHK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU. Hal ini juga dikuatkan melalui Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021. Kewenangan ini menjadikan PPNS KLHK dapat menggunakan instrumen hukum yang ada dalam UU TPPU untuk mengoptimalkan upaya penyidikan, baik penyidikan tindak pidana pembalakan liar maupun penyidikan TPPU-nya.

Upaya kedua yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) secara konsisten. Sistem APU di sektor perbankan dipraktikkan antara lain melalui penerapan prinsip CDD. Prinsip ini mengharuskan bank untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau nasabah dalam rangka memastikan tidak adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau *Walk in Customer* (WIC).⁶² Penerapan prinsip CDD sebagaimana yang diatur di

⁶² Lihat ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Istilah *Walk in Customer* (WIC) adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal, namun tidak memiliki rekening pada PJK di Sektor Perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, akan membuat bank terlindungi dari risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan usahanya, baik risiko operasional maupun risiko hukum.⁶³ Hal itu dikarenakan prinsip CDD yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian⁶⁴ yang digunakan oleh bank guna mencegah digunakannya sistem perbankan sebagai sarana atau sasaran dari TPPU.

Dalam mendukung sistem APU, bank menerapkan prinsip CDD ini dengan memahami sejumlah modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana. Terkait TPPU yang berasal dari tindak pidana pembalakan liar terdapat banyak modus, salah satunya yang paling umum digunakan adalah *smurfing*. *Smurfing* dilakukan dengan memindahkan atau mentransfer uang hasil tindak pidana ke rekening-rekening sesama komplotannya. Misalnya, pada kasus Labora Sitorus pemindahan hasil kejahatan dilakukan ke sejumlah rekening dengan nilai transaksi miliaran hingga triliunan rupiah dari tahun 2007 sampai 2012.⁶⁵ Transaksi tersebut tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi dari Labora yang merupakan seorang anggota polisi dengan pangkat Aiptu. Dengan menerapkan sistem APU melalui pendekatan CDD, tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh Labora dapat diketahui dan ditelusuri.

2. Meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk mengoptimalkan pendekatan multi rezim hukum (*multidoor approach*).

Pendekatan multi rezim hukum menuntut koordinasi antar penegak hukum secara optimal. Dalam ranah koordinasi antar institusi, pola yang digunakan adalah pola koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal dilakukan dalam bentuk koordinasi Penyidik Kepolisian dan PPNS KLHK, koordinasi internal Kepolisian, koordinasi Penyidik dengan PPATK, koordinasi Penyidik Kepolisian atau PPNS

Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah. (Lihat ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan).

⁶³ Surya Chandra, Joni Emirzon, & Annalisa Yahanan. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT Bank Mandiri (Persero) TBK Sebagai Pengguna Fasilitas Kayanan Mandiri Online. *Lex Lata*, Volume 1 Nomor (2), hlm. 182-188.

⁶⁴ Prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini dijelaskan kewajiban bank untuk memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. (Lihat Suryadi M. Sahara. (2018). Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Et Societatis*, Volume VI Nomer (10), hlm. 97).

⁶⁵ Putusan MA No. 1081 K/Pis.Sus/2014, hlm. 18-19.

KLHK dengan Penuntut Umum, dan koordinasi internal Kejaksaan.⁶⁶ Bentuk-bentuk koordinasi ini berperan signifikan mengingat kompleksitas dalam penanganan perkara serta untuk mengoptimalkan sistem peradilan pidana sebagai sarana penanganan tindak pidana.

Dengan pendekatan multi rezim hukum, maka peluang tidak diproses pidana atau tidak dipidanya pelaku tindak pidana pembalakan liar dan TPPU dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan dengan pendekatan multi rezim hukum, maka pelaku akan diancam dengan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, baik secara perdata, administrasi, maupun pidana.⁶⁷ Secara khusus dalam konteks ppidanaan, pendekatan multi rezim hukum memungkinkan untuk aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana yang optimal. Hal tersebut dikarenakan sifat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan gabungan tindak pidana (*concurus*), oleh karenanya pelaku diancam pidana sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU PPLH, UU P3H, serta UU TPPU. Melalui pendekatan ini, maka upaya meminimalisir atau menghilangkan keuntungan atau hasil kejahatan yang diperoleh pelaku tindak pidana dapat dioptimalkan.

Merujuk pada *pain and pleasure principle* sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham,⁶⁸ maka optimalisasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menjadikan pain dari melakukan tindak pidana lebih besar dibandingkan dengan pleasure yang diperoleh pelaku. Artinya, peradilan pidana harus memastikan bahwa kesenangan yang didapat dari tindak pidana itu sebanding dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh hukuman yang diberikan agar menimbulkan efek jera dan kepatuhan baik bagi pelaku maupun masyarakat lainnya.⁶⁹

3. Meningkatkan kepatuhan PJK dalam mendukung rezim APU.

Lembaga keuangan sering digunakan sebagai sarana pencucian uang. Hal ini disebabkan karena dalam sistem keuangan terdapat banyak pilihan transaksi yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU, misalnya melalui transaksi pengiriman uang. Praktik tersebut menjadikan lembaga keuangan sebagai pintu masuk terjadinya TPPU dan untuk mengaburkan asal-

⁶⁶Jeanne Darc Noviayanti Malik. (2018). Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 6 Nomor (3), hlm. 278-303.

⁶⁷Hotnando Mexson Simalango & Tajudin, Imamulhadi. (2021). Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegekan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Belo*, Volume 6 Nomor (2), hlm. 236.

⁶⁸Tim Newburn. (2007). *Criminology*. Devon: Willan Publishing, hlm. 117-118.

⁶⁹*Ibid.*

usul hasil tindak pidana. Contohnya, harta kekayaan dari pelaku pencucian uang dapat ditarik kembali sebagai kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak dapat lagi dilakukan pelacakan terhadap asal usul kekayaannya. Oleh karenanya, perlu adanya upaya peningkatan kepatuhan PJK karena berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan PPATK pada tahun 2021 dijelaskan bahwa PJK masih memiliki kesadaran yang rendah untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak pelapor. Dalam mendukung rezim APU juga dapat dilakukan antara lain dengan mengoptimalkan pengawasan oleh OJK dan BI agar penerapan sistem APU dapat berjalan dengan optimal. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, seharusnya seluruh PJK menerapkan rezim APU secara optimal dan efektif.⁷⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam sejumlah kasus pembalakan liar, diketahui bahwa juga diikuti dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). TPPU dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul hasil dari tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh para pelaku. Sejumlah kasus pembalakan liar yang disertai dengan TPPU antara lain kasus yang melibatkan Labora Sitorus dan Marthen Renouw. Upaya menyembunyikan asal usul hasil kejahatan dilakukan antara lain dengan melakukan sejumlah transfer dana ke sejumlah rekening yang berbeda. Berikutnya, dana-dana tersebut digunakan belanja maupun untuk kegiatan bisnisnya.

Dalam penanganan TPPU dengan tindak pidana asal berupa pembalakan liar masih ditemukan beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain dengan belum optimalnya penggunaan metode deteksi dan penelusuran aliran dana dengan menggunakan pendekatan "*follow the money*"; belum optimalnya penerapan *multi-door approach* atau multi rezim hukum dalam penanganan kasus pembalakan liar dan TPPU; dan belum optimalnya peran penyedia jasa keuangan dalam mencegah dan mendeteksi TPPU yang berasal dari tindak pidana pembalakan liar.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam penanganan TPPU dengan tindak pidana asal pembalakan liar, maka perlu secara optimal diterapkan sistem APU. Sistem APU merupakan sebuah sistem terintegrasi yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta prosedur yang dirancang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Penggunaan sistem APU dalam mendeteksi dan

⁷⁰Bank Indonesia. (2019). *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terorisme/default.aspx>.

mencegah tindak pidana pembalakan liar dilakukan dengan cara pertama, pendekatan pencucian uang yang menerapkan "*follow the money*". Sistem APU akan membawa kepada pelaku utama, tidak hanya pelaku lapangan. Kedua, menggunakan *multidoor approach* atau multi rezim hukum merupakan sinergi dan koordinasi aparat penegak hukum untuk memperkecil kemungkinan pelaku tindak pidana pembalakan liar melepaskan diri dari jerat sanksi karena keterbatasan yang dimiliki satu rezim hukum. Hal tersebut memaksimalkan pengenaan sanksi dan pengembalian kerugian negara. Ketiga, sistem APU dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pembalakan liar dengan memaksimal peran teknologi keuangan dan sistem pembayaran. Pentingnya penerapan sistem APU dalam TPPU karena rezim TPPU tidak hanya terkait dengan sistem peradilan pidana, melainkan juga sistem keuangan. Hal tersebut dapat mencegah dan memudahkan penelusuran terhadap hasil tindak pidana pembalakan liar.

Saran

Saran yang dapat diberikan yakni Pertama, aparat penegak hukum mengoptimalkan pendekatan "*follow the money*" karena faktanya aparat penegak hukum hanya fokus kepada tindak pidana asalnya. Padahal, pendekatan "*follow the money*" memastikan semua pelaku dapat ditangkap, tidak hanya para pelaku lapangan saja. Kedua, meningkatkan koordinasi antara Kepolisian, PPNS KLHK, PPATK, PJK, dan Kejaksaan pada penanganan perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana pembalakan liar guna mengoptimalkan pemidanaannya. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang sedang menindaklanjuti kasus TPPU yang berasal dari tindak pidana pembalakan liar, karena dalam 2 kasus yang dianalisis, aparat penegak hukum justru ikut terlibat dalam melakukan pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. W. Situmorang. (2015). *Road to Improving Forest Governance in Indonesia: Initial Assessment on the Implementation of the Joint Regulation on the Multi-Door Approach to Address Natural Resources and Environment-Related Crimes in Forest Areas and Peatlands*. UN-REDD Programme and UNDP Indonesia.
- Chryssanti Widya, et. al. (2020). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Elizabeth Arden Madonna, Refki Saputra, & Safira Salsabila. (2021). *Tantangan & Proyeksi Model Koordinasi Antar Lembaga Dalam Proses Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Auriga Nusantara.

- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputan Bidang Pencegahan KPK. (2015). *Mencegah Kerugian Negara Di Sektor Kehutanan Sebuah Kajian Tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penatausahaan Kayu*. KPK. https://auriga.or.id/cms/uploads/pdf_id/related/2/3/3_kajian_pnbp_versi_web_redaksi_id.pdf.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang. (2008). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Supriyadi Widodo Eddyono. (2017). *Dari 'Lacak Kayu Bulatnya' Ke 'Lacak Uangnya' Penerapan Anti Pencucian Uang Dalam Kejahatan Kehutanan Studi Kasus Adelin Lis, Marthen Renouw, dan Labora Sitorus*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Tb. Irman. (2006). *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. Bandung: MQS Publishing.
- Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia. (2015). *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*. Jakarta: Tim NRA.
- Tim Newburn. (2007). *Criminology*. Devon: Willan Publishing.
- Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. (2021). *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. Jakarta: PPATK.

Jurnal

- Ayu Putu Mira Fajarini, I Made Minggu Widyantara, & I Nyoman Utama. (2022). Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 3 Nomor (1).
- Constance Gikonyo. (2018). Detection Mechanisms Under Kenya's Anti-Money Laundering Regime: Omissions and Loopholes. *Journal of Money Laundering Control*, Volume 21 Nomor (1).
- Dahlia Kusuma Dewi & Dewi Ervina Suryani. (2020). Penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging), *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 19 Nomor (3).
- Hotnando Mexson Simalango & Tajudin, Imamulhadi. (2021). Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Belo*, Volume 6 Nomor (2).

- Jeanne Darc Noviayanti Malik. (2018). Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 6 Nomor (3).
- Ni Komang Sutrisni & Anak Agung Ketut Sukranatha. (2013). Pendekatan Follow The Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Lain. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor (2).
- Noula Hillary Makauli. (2016). Kewenangan Penyidik Polri dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Privatum*, Volume IV Nomor (2).
- Surya Chandra, Joni Emirzon, & Annalisa Yahanan. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah PT Bank Mandiri (Persero) TBK Sebagai Pengguna Fasilitas Kayanan Mandiri Online. *Lex Lata*, Volume 1 Nomor (2).
- Suryadi M. Sahara. (2018). Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Et Societatis*, Volume VI Nomer (10).

Peraturan Perundang-undangan

- BPK. (1999). Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- BPK. (2003). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
- BPK. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rekomendasi 30 FATF.
- OJK. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Sumber Lain

- Bambang Setiono. (2022). *Menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang Menjerat Aktor Intelektual Illegal Logging*. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/GovBrief0605.pdf.
- Bank Indonesia. (2019). *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx>.

- FATF. (2021). *Money Laundering from Environmental Crime*. FATF. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Money-Laundering-from-Environmental-Crime.pdf>.
- Hani Afrinita Murti. (2017). Penguatan Kebijakan Penegakan Hukum Multidoor sebagai Deterrent Effect untuk Menekan Laju Kasus Korupsi (Studi Kasus: Penerapan Pendekatan Multidoor di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Proceeding International Seminar: Reconstructing Public Administration Reform To Build World Class Government*.
- Mahkamah Agung. (2013). Putusan No. 145/PID.B/2013/PN.SRG. mahkamahagung.go.id.
- Mahkamah Agung. (2014). Putusan MA Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014 a.n. Terdakwa Labora Sitorus. mahkamahagung.go.id.
- Sapariah Saturi. (22 Mei 2022). Satgas REDD+ Prioritaskan 12 Kejahatan Kehutanan di Perkebunan Sawit dan Tambang, *Mongabay Situs Berita Lingkungan*. <https://www.mongabay.co.id/2012/10/23/satgas-redd-prioritaskan-12-kejahatan-kehutanan-di-perkebunan-sawit-dan-tambang/>.
- JDIH PPATK. (27 Februari 2022). *Optimalisasi Penanganan TPPU oleh PPNS Penyidik Baru TPPU berdasarkan Putusan MK Nomor 15/2021*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=172SVmHJLak>.
- Rizka Diputra. (26 Februari 2022). Tiga Faktor Penghambat Pembuktian Pidana Pencucian Uang, Tiga Faktor Penghambat Pembuktian Pidana Pencucian Uang. *Okezone Nasional*. <https://nasional.okezone.com/read/2016/01/25/337/1296816/tiga-faktor-penghambat-pembuktian-pidana-pencucian-uang>.
- Hendra Gunawan. (1 Juli 2022). 115 Kontainer Kayu Merbau di Pelabuhan Tanjung Perak Milik Aiptu Labora. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/regional/2013/05/19/115-kontainer-kayu-merbau-di-pelabuhan-tanjung-perak-milik-aiptu-labora>.